

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG
NOMOR : 29.1/Legislatif/Kpts/KPU.Kab-025-433371/VI/2013
PENETAPAN DAFTAR CALON SEMENTARA (DCS) ANGGOTA DPRD
KABUPATEN PINRANG

ABSTRAK :

- Berdasarkan hasil rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Tanggal 12 Juni 2013, ditetapkan sebanyak 479 Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 yang terdiri dari 12 Partai Politik dan tersebar dalam 4 Daerah Pemilihan.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU Nornor 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2011, UU Nomor 15 Tahun 2011, UU nomor 8 Tahun 2012, PKPU Nomor 05 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan KPU Nomor 21 Tahun 2008, PKPU Nomor 37 Tahun 2008, dan PKPU Nomor 01 Tahun 2010, PKPU Nomor 06 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008 tentang perubahan PKPU Nomor 06 Tahun 2008. Peraturan Bersama KPU, Badan Pengawas Pemilihan Umum da Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012 Nomor 11 Tahun 2012 Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Pemilihan Umum; PKPU Nomor 05 Tahun 2013, PKPU Nomor 06 Tahun 2013, PKPU Nomor 07 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2013.
- Dalam Keputusan ini Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 sebagaimana dalam lampiran keputusan. Nama-nama DCS Anggota DPRD Kabupaten Pinrang Tahun 2014 diurut berdasarkan formulir model BA dan formulir model BB-10 masing-masing Partai Politik Pemilu Tahun 2014 Tingkat Kabupaten Pinrang.

CATATAN :

- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan Tanggal 12 Juni 2013